

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU  
LINTAS MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL**

**(Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Aurel Thessalonica Saragih  
1912011161**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PNTJK)**

**Oleh**

**AUREL THESSALONICA SARAGIH**

Tindak pidana kelalaian sering terjadi dalam kasus kecelakaan lalu lintas, meskipun terjadi karena kelalaian pelaku tetap saja harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Apalagi kelalaian tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia semestinya diberikan hukuman yang berat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkemudi mengakibatkan orang lain meninggal dan apakah putusan hakim dalam perkara kelalaian berkemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal telah memenuhi aspek cita hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan narasumber dalam penelitian ini terdiri dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum UNILA. Pengumpulan data dengan studi pustaka. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2021 PNTJK terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana kelalaian berkemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dani Afriana Bin Darmono selama 5 (lima) bulan penjara. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas menggunakan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang se sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa

### **Aurel Thessalonica Saragih**

adalah terdakwa menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban. Selain itu terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi. Hakim juga dalam memberikan putusan harus menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis yang berdasarkan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, arang bukti, dan alat bukti surat. Aspek non-yuridis terdiri dari aspek filosofis yang berdasarkan dari suatu kebenaran yang terjadi dan aspek sosiologi yang berdasarkan dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Putusan tersebut telah memenuhi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum karena putusan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hakim telah memberikan hukuman yang seadil-adilnya, dan kedua unsur tersebut tercapai maka terciptalah kemanfaatan hukum untuk menciptakan kebahagiaan.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan hakim dalam mempertimbangkan putusan secara teliti dan bijak agar hukuman yang diberikan untuk terdakwa sebanding dengan perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran kepada orang lain agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Diharapkan hakim dalam memberikan putusan harus memenuhi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Kelalaian, Lalu Lintas, Meninggalnya Orang Lain**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU  
LINTAS MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL**

**(Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

**Oleh:  
AUREL THESSALONICA SARAGIH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN  
LALU LINTAS MENGAKIBATKAN ORANG  
LAIN MENINGGAL (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 27/PID.SUS/2021/PN TJK)**

**Nama Mahasiswa : Aurel Thessalonica Saragih**

**No. Pokok Mahasiswa 1912011161**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

  
**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 198103152008011004

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana,**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.**

  
.....

**Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.**

  
.....

**Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.**

  
.....

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Maret 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurel Thessalonica Saragih

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011161

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal” (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN TJK). Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Maret 2023

Penulis



**Aurel Thessalonica Saragih**

**NPM. 1912011161**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aurel Thessalonica Saragih, dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 7 Desember 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putri dari Bapak Arnol Bremen dan Ibu Rina Kristanti. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan TK di Bumi Wahyuni Mandira Bandar Lampung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Xaverius 3 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP Fransiskus 1 Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA YP UNILA Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Dadi Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang”

**(Amsal 23:18)**

“Peluang nyata untuk sukses terletak di dalam diri seseorang dan bukan pada  
pekerjaannya.”

**(Zig Ziglar)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas karunia dan berkat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna namun dapat terselesaikan diwaktu yang tepat dan dengan kerendahan hati aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Arnol Bremen Saragih dan Rina Kristanti

Kakakku

Ivana Regin Saragih

Terimakasih selama ini telah membesarkan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, mendidik, mendukung, dan selalu memberikan doa yang terbaik dalam setiap langkahku untuk menjadi anak bermanfaat dan berguna untuk kelarga dan orang lain. Semoga cita-cita dan harapan saya dimasa depan akan bermanfaat untuk semua orang.

## SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dasar Perimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN TJK” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Kepada Ibu Tri Buana Mardasari, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Fitri Ramadhan, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Firkanefi selaku narasumber pertama, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Ibu Fristia Berdian Tamza selaku narasumber kedua, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak dan Ibu saya yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
16. Kepada kakak saya Ivana Regin yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Kepada oma Yayah yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang luar biasa ketika saya mengerjakan skripsi hingga skripsi ini terselesaikan.
18. Kepada keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Kepada sahabat-sahabat saya sejak SMA: Nadiyah Ramadhani, Dea Amanda, dan Anindya Permata yang selalu menemani, memberikan dukungan motivasi, doa dan keceriaan saat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
20. Kepada sahabat-sahabat kuliah: Adella Shafana, Ayu Evi, dan Hedy Elfa Riana selama 3 tahun lebih yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
21. Kepada sahabat-sahabat saya Zona Sensi: Nabilah Ardelia, Katrine Tirta, dan Oviyani Riska walaupun kalian tidak bermanfaat dalam penulisan skripsi ini tetapi kalian selalu memberikan canda tawa, dukungan, motivasi dan doa untuk penulis dari zaman SMA hingga saat ini.
22. Kepada sahabat-sahabat inten saya: Hanna Christian, Putri Silka, Alessandra Patricia, dan Nisya yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan motivasi kepada penulis.

23. Kepada sahabat-sahabat SMP saya: Jesseline Olivia, Natasha Davina, dan Aretha Betzy yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama serta memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
24. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
25. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin.

Bandar Lampung, 14 Maret 2023  
Penulis

**Aurel Thessalonica Saragih**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

a. Latar Belakang Masalah .....	1
b. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
d. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
e. Sistematika Penulisan.....	15

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

a. Tinjauan Umum Proses Penjatuhan Pidana oleh Hakim.....	17
b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	22
c. Kajian Umum Tindak Pidana Kelalaian.....	32
d. Kajian Umum Lalu Lintas .....	37

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

a. Pendekatan Masalah .....	41
b. Sumber dan Jenis Data .....	41
c. Penentuan Narasumber.....	43
d. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	43
e. Analisis Data.....	44

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

a. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang lain Meninggal .....	45
---	----



b. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Kepada Pelaku Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Ditinjau dari Aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum. ....	68
--	----

## **BAB V PENUTUP**

a. Simpulan.....	76
b. Saran.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana terdapat perintah dan larangan tegas untuk memberikan suatu sanksi pidana apabila suatu perbuatan yang dilarang tersebut dilanggar. Hukum pidana tidak lepas dari suatu masalah yang ada, salah satu pokok permasalahan hukum pidana disini tidak lain adalah tindak pidana itu sendiri. Tiga masalah pokok hukum pidana, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi atau pidana.<sup>1</sup>

Menurut D. Simons sebagaimana dikutip dalam buku Sudaryono dan Natangsa di dalam tindak pidana, terdapat unsur-unsur tindak pidana menjadi yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi; (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup : (1) orang yang mampu bertanggungjawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 111.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana harus memenuhi salah satu unsur tindak pidananya. Salah satunya merupakan unsur subjektifnya, yakni adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*). Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) memiliki suatu persamaan dan perbedaan yakni sebagai berikut, kesengajaan mengandung kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu : 1) adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; 2) adanya kemampuan bertanggungjawab; 3) tidak adanya alasan pemaaf. Akan tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin seseorang yang melakukannya adalah berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin seseorang yang melakukannya adalah menentang larangan dan sadar perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan atau dilarang. Dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang dilakukan dengan ketidaksengajaan harus tetap dipertanggungjawabkan apabila pelaku dianggap cakap hukum untuk tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang telah diancam dalam pidana. Hal ini dikenal dengan *Strict Liability* atau pertanggungjawaban yang ketat. Berdasarkan hal tersebut dengan *Strict Liability* tidak memandang ketidaksengajaan sebagai suatu hal dapat dijadikan alasan pemaaf. Walaupun pada dasarnya tidak sama sekali memiliki niat untuk melakukan suatu perbuatan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 115

yang melawan hukum. Tindak pidana kelalaian yang sering terjadi yakni kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan undang-undang yang mengatur suatu aturan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Lahirnya undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Maka dari itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kelalaian yang berhubungan dengan lalu lintas diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Faktor yang menyebabkan kelalaian dalam berkemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yakni melakukan *distracted driving* seperti mengemudi sambil bermain *handphone*, makan dan minum ketika mengemudi, menerobos lampu merah, emosi yang tidak stabil, menelepon, bahkan dari faktor kendaraan dan jalan juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Akibat kelalaian berkemudi dapat merugikan pihak korban dan bahkan yang sering terjadi dalam sebuah kecelakaan lalu lintas ini yakni hilangnya nyawa seseorang yang membuat korban memproses tuntutan ke jalur hukum.

Data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lampung sepanjang Tahun 2021 sebanyak 1.553 kali, baik di jalan tol maupun jalan lintas dan kota, dengan korban tewas mencapai 588 orang dan ribuan mengalami luka ringan dan luka berat. Angka kecelakaan ini menurun dibanding tahun 2020 yang sebanyak

---

<sup>4</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dasar Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, 2005. Hlm 78.

1.666 kali dengan korban meninggal dunia mencapai 602 orang, luka berat 820 orang dan 1.477 luka ringan.<sup>5</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas ini sangatlah banyak terjadi. Maka dari itu kecelakaan lalu lintas diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi;

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pada penelitian ini terdapat suatu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN TJK berikut sebuah kronologi kelalaian berkendara mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berawal ketika terdakwa yang bernama Dani Afriana Bin Darmono pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIB mengemudikan mobil Truck Hino Dutro berwarna hijau bernomor polisi BE 9138 NB dari arah Golf menuju ke arah Permata Biru hendak ke daerah Bank BRI yang berada di daerah Wayhalim. Namun saat

---

<sup>5</sup><https://www.saibumi.com/artikel-115503-jumlah-laka-lantas-di-lampung-sepanjang-2021-menurun.html>. Diakses pada 24 Juni 2022. Pukul 19.56

berkendara terdakwa berinisiatif meluruskan kaki anaknya sedang tertidur disamping kiri terdakwa karena posisi kakinya menekuk di dekat perseneling gigi mobil yang dikendarai terdakwa. Pandangan terdakwa beralih menuju ke arah bawah kaki anak terdakwa sehingga konsentrasi terdakwa tidak tertuju ke arah depan jalan, namun belum sempat terdakwa meluruskan tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa tersebut mengarah ke sebuah warung tenda minuman dingin es boba yang berada di pinggir jalan. Kelalaian terdakwa pun mengakibatkan menabrak penjual es yang bernama Nurlin Delingga Sirza dan pembeli es bernama Vika Juniarti yang membuat kedua korban tersebut meninggal dunia.

Putusan Hakim dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini, penerapan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Peradilan Negeri Tanjung Karang menimbulkan kurangnya keadilan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kasus kelalaian berkemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 barangsiapa yang mengakibatkan orang lain meninggal dipidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Namun Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan selanjutnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara. Putusan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan mengapa hakim memberikan putusan yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa dan jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengingat bahwa terdakwa telah mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal"

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka penulis merumuskan masalah menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkemudi mengakibatkan orang lain meninggal pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk ?
- b. Apakah putusan hakim dalam perkara kelalaian berkemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal telah memenuhi aspek cita hukum pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah ilmu hukum pidana yaitu hukum pidana materiil dan formil. Ruang lingkup objek adalah dasar pertimbangan hakim terhadap putusan (Studi Putusan: 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ruang lingkup tempat penelitian akan dilakukan di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu adalah Tahun 2022.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkemudi mengakibatkan orang lain meninggal.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara kelalaian berkemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal telah memenuhi teori aspek cita hukum.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan perkembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang ada jelas aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kelalaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (putusan nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
- b. Kegunaan praktis adalah kegunaan dengan memecahkan suatu masalah yang bermanfaat untuk mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah dan juga diharapkan berguna memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam memberikan putusan yang adil terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkemudi.



## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan penelitian diperlukan kerangka teoritis sangat untuk memberikan suatu gambaran atau rencana yang berisikan penjelasan tentang apa yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Berdasarkan kalimat tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

#### **a. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam putusan suatu perkara merupakan aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai keadilan serta mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus diperhatikan dengan cermat, baik dan penuh ketelitian. Pasal 14 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Salah satu hal terpenting dalam peradilan Hakim sebagai pemeriksa perkara memerlukan pembuktian yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara dan jika unsur pidana telah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi pidana. Pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh suatu fakta yang diajukan itu benar adanya, bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang adil dan benar. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan

putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.<sup>6</sup>

Tertulis didalam Pasal 197 huruf d KUHAP berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Sedangkan Pasal 197 huruf f KUHAP berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Hakim dalam menetapkan putusan mempunyai hak kebebasan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang merupakan puncak dari perkara pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pemikiran yang logis untuk mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku, dan juga kepentingan pihak korban serta keadilan yang ditegakkan. Maka ketika hakim memberikan putusan harus menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

---

<sup>6</sup> Rambu Susanti Malia Maramba, Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan, *Jurnal Akrab Juara*, Vol 4, No.2, (2013), Hlm. 10

### 1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud yakni (a). Dakwaan jaksa penuntut umum; (b). Keterangan terdakwa; (c) Keterangan saksi; (d). Barang-barang bukti; (e). Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

### 2) Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari (a). Latar belakang terdakwa; (b). Akibat perbuatan terdakwa; (c). Kondisi diri terdakwa; (d). Agama terdakwa. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>7</sup>

### b. Teori Cita Hukum

Gustav Radbruch menuturkan bahwa ada tiga cita hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum adalah suatu peraturan yang dibuat secara pasti untuk mengatur secara jelas dan logis. Jelas artinya tidak menimbulkan keraguan didalam suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak menimbulkan suatu konflik. Kepastian hukum

---

<sup>7</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 103

memberlakukan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan mengenai hukum yang berisi suatu keadilan.<sup>8</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil”, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan suatu sikap atau tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>9</sup>

Keadilan menurut kajian filsafat memiliki dua prinsip yakni; yang pertama tidak merugikan seseorang dan yang kedua memberikan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Dari kedua prinsip tersebut apabila dapat dipenuhi maka terciptalah sebuah keadilan. dibagi menjadi tiga kelompok keadilan yakni;<sup>10</sup>

a) Keadilan Kumulatif

Keadilan ini merupakan keadilan yang mengatur hubungan yang adil antara individu satu dengan individu lainnya atau antara warga negara satu dengan warga negara lainnya. keadilan kumulatif ini menyangkut hubungan

---

<sup>8</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta , 2010, Hlm. 59

<sup>9</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012. Hlm 12.

horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komulatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain keadilan komulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Keadilan Legal

merupakan perlakuan yang sama terhadap semua individu sesuai dengan hukum yang berlaku. ini artinya semua orang harus dilindungi dan tunduk terhadap hukum yang berlaku tanpa memandang status orang tersebut. Keadilan legal menyangkut hubungan antar individu atau kelompok masyarakat dengan negara.

c) Keadilan Substansif

Keadilan substansif diartikan keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substansif dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedur yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Artinya apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat mentoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan dari hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada setiap orang. Manfaat disini berarti suatu kebahagiaan yang berkesan bagi manusia. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori barat sehingga Utrecht dalam menanggapi teori kemanfaatan ini mengemukakan tiga hal yakni;

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.<sup>11</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dikutip dalam buku Sudikno Mertokusumo tujuan dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.

---

<sup>11</sup> Surojo Wingjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982

Tujuannya untuk mencapai suatu keadilan yang berbeda-beda dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan keterkaitan antara konsep yang mendukung dalam penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai pokok masalah utama yang akan digunakan dalam penelitian ini sehingga memiliki batasan tepat dan jelas. Berikut istilah pengertian yang dipergunakan dalam penelitian yakni;

- a. Pertimbangan hakim adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam yang menjatuhkan putusan perkara berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum mulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik,tidak ada pidana tanpa peraturan dahulu).<sup>13</sup>
- b. Pidana menurut Andi Hamzah adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>14</sup> Dari kedua arti tersebut memiliki makna yang berbeda, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1978

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 23

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1993, Hlm. 1

- c. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dapat dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa melihat apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena oleh pihak ketiga.<sup>15</sup>
- d. Tindak pidana kelalaian dalam berkemudi adalah tindak pidana memiliki arti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak disengaja dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>16</sup> Kelalaian merupakan salah satu jenis kesalahan yang dapat terjadi dikarenakan seseorang yang kurang berhati-hati dalam bertindak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kendaraan menurut KBBI adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki.

---

<sup>15</sup> Nurini Aprilianda, Lucky dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, UB Press, Malang, 2017.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, Hal. 54

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penulis dapat dengan mudah memahami garis besar materi penelitian ini, berikut sistematika penulisan skripsi ini yakni;

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab 1 penulis menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II penulis menguraikan tentang berbagai pengertian teori yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab III ini digunakan dalam penelitian untuk menguraikan langkah yang digunakan dalam penulisan seperti pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini berisi tentang hasil penelitian yang berupa penyajian data dan pembahasan data yang telah dilakukan penelitian. Didalamnya terdiri dari analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kelalaian berkemudi mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.



## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan tentang hal-hal yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dan yang diajukan. Dalam bab ini berisikan tentang garis besar pemikiran terhadap permasalahan dalam penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Proses Penjatuhan Pidana oleh Hakim**

Hukum acara pidana merupakan hukum pidana formil yang memiliki fungsi untuk menjalankan hukum pidana substansif. Hukum acara pidana formil mengatur tentang proses atau tata cara bagaimana menangani seseorang yang melanggar hukum pidana dan dapat melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Dalam proses awal hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan puncak akhir adalah putusan hakim. Dalam melakukan penyidikan yang bertugas adalah Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian penuntutan yang berwenang adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan yang terakhir dalam memberikan putusan merupakan wewenang hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.<sup>17</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses pengujian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yakni saling

---

<sup>17</sup> <https://pengacarakartajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/> diakses pada 26 Juni pukul 01:53

berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya atau berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.<sup>18</sup>

Hakim dalam persidangan, memimpin jalannya persidangan tersebut. Maka dalam persidangan hakim harus aktif untuk bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk bertanya kepada saksi, begitupun kepada penuntut umum. Dengan begitu kebenaran materil akan terungkap dan hakim yang bertanggungjawab atas segala putusan yang diputuskan. Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan hukum yang sudah mengatur dan berdasarkan keyakinan dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim disini bukan berarti hakim tersebut menciptakan hukum baru, melainkan menemukan hukum yang bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal dengan sebutan doktrin. Menurut Andi Hamzah bahwa:<sup>19</sup>

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Terdapat tiga golongan teori pembedaan pada umumnya yakni;

1) Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penjatuhan pidana ini bertujuan untuk orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana secara mutlak yang harus ada sebagai

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 44

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, Hlm. 91.

suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Suatu kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

2) Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertibnya masyarakat. Dasar pembenaran adanya pidana dalam teori ini adalah terletak pada tujuannya yakni pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

3) Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pada unsur pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Dengan demikian penjatuhan pidana harus memberikan rasa keadilan dan kepuasan baik dari pihak hakim maupun kepada pelaku serta kepada masyarakat.<sup>20</sup>

Kasus pelanggaran lalu lintas ini, teori pidanaan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa menggunakan teori gabungan (*werenigingstheorien*), karena tujuan sistem peradilan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memerangi mengurangi kejahatan, dengan tujuan mencegah orang menjadi korban, menyelesaikan perkara pidana sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang melakukan kejahatan dihukum, dan berusaha untuk mencegah agar kejahatan tidak terulang kembali, baik oleh pelakunya dan oleh pelakunya sendiri yang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Fendy Harjo, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Mengakibatkan Luka Berat Terhadap Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Dimensi*, Vol 5, No. 2, (2016), Hlm. 6.

<sup>21</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda, Sintiya Melinia, dan Rendie, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022, hlm. 7.

Setiap putusan yang dihasilkan dari lembaga pengadilan, senantiasa dalam putusannya tersebut memiliki putusan yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana telah ditentukan dahulu dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP “Putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Berat atau ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sangat erat dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berat atau ringannya pidana yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa sangat erat dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memiliki prinsip individualis hakim, sistem alternatif pidanaan, dan juga melihat dari korban itu sendiri (*protection victim*) yakni ganti kerugian bagi pihak korban. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam menjatuhkan pemberatan dan peringanan pidana yakni;

- a. Mengingat dampak negatif yang disebabkan tidak terlalu besar;
- b. Tingkat pendidikan seseorang pun berpengaruh dalam dasar pertimbangan hakim yang mana disadari oleh pertimbangan seperti halnya hakim melihat tingkat kemampuan pikir seseorang yang terpidana masih rendah;
- c. Terdakwa sudah sangat tua;
- d. Tindak pidana terjadi kealpaan<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Besyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No.2, (2018), Hlm. 7.

Hakim dalam memberikan dan menentukan berat atau ringannya hukuman dengan memepertimbangkan hal-hal seperti, misalnya hal yang memberatkan terdakwa memberikan keterangan yang berbelit atau tidak jelas, telah melakukan tindak pidana berkali-kali (*recidive*), memberikan keterangan palsu, tidak memiliki penyesalan saat melakukan perbuatan, dan sebagainya. Sedangkan dalam hal yang meringankan seperti, terdakwa belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum, terdakwa bersikap sopan dalam sidang berlangsung, terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya, dan sebagainya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Maka setiap kasus yang ditangani memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, walaupun kasus terhadap kasus yang sama.<sup>23</sup>

Maka demikian hakim tidak dapat menyamaratakan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dikarenakan suatu keadilan tidak didasarkan pada penyamarataan pidananya harus dilihat dari kualitas, kondisi, keadaan, atau kesalahan yang dibuat oleh terdakwa. Sering kali putusan hakim ini menimbulkan pro-kontra dari masyarakat dikarenakan kurang memberikan rasa kepastian hukum dan kurangnya keadilan. Mempertimbangkan berat atau ringannya putusan yang diberikan Hakim kepada terdakwa, hakim perlu memperhatikan kepribadian dari terdakwa. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 8

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang memiliki nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atas Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara memerlukan suatu pembuktian untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian ini merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan di persidangan, karena dari pembuktian ini dapat memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan apabila suatu perkara tersebut tidak nyata adanya atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan dengan kebenaran yang ada, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>25</sup>

Selain itu, hakikat dalam pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut;

### **1. Pokok persoalan dan hal-hal diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.**

---

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 141

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut Psemua fakta yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>26</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini digunakan hakim dalam memberikan putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana tersebut tidak lepas dari sistem pembuktian negatif yang memiliki prinsip menentukan suatu hal atau peristiwa, kesalahan dianggap telah terbukti disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, harus bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun agar terciptanya keadilan dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Jaminan kebebasan ini diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm 142



keadilan.” Hal tersebut ditegaskan juga didalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertulis “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Putusan hakim merupakan aspek terpenting dalam menyelesaikan perkara pidana dan berguna untuk terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan yang diterima, yang artinya menerima putusan, melakukan upaya banding, kasasi, dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim mengadili perkara, putusan hakim adalah puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, maka hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHAP). Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP ialah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Hlm. 152-153

Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa selalu didasarkan pada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan yang melawan hukum. Dalam putusan hakim harus menyebutkan alasan pidana yang dijatuhkan agar sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan, keadaan terdakwa. Dengan begitu putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat *futuristic* dari pembedaan itu.<sup>28</sup>

Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang dilakukan yakni;

- a. Keputusan mengenai perkaranya yakni apakah perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya yakni apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>29</sup>

Teori dasar pertimbangan hakim, yakni putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the way test*) yaitu;

1. Benarkan putusan ini?;
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?;
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang terkait dengan putusan ini?;

---

<sup>28</sup> Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm. 41

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hlm. 130.

#### 4. Bermanfaatkan putusan ini?<sup>30</sup>

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam perkara yakni sebagai berikut;

- 1) Teori Keseimbangan  
Teori keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Keseimbangan yang dimaksud berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak berperkara, pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan ini ditentukan oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan  
Teori ini merupakan pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana.
- 5) Teori Ratio Decidendi  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perUndang-Undang yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 136.

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap terdakwa dengan menggunakan kebijaksanaan hakim tetapi tetap berpedoman pada aturan.<sup>31</sup>

Pertimbangan hakim merupakan dasar dari putusan yang akan diputus oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk memenuhi nilai keadilan. Jadi hakim tidak serta merta menjatuhkan putusannya tanpa pertimbangan yang akhirnya membuat masyarakat mempertanyakan tentang putusan yang dijatuhkan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan kepada alat bukti. Definisi alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>32</sup>

Di persidangan hakim bebas untuk menggunakan alat bukti dan melakukan penilaiannya untuk menilai apakah alat bukti tersebut sesuai fakta dan hakim juga bebas menjatuhkan hukumannya apabila bukti atau fakta tersebut terungkap di persidangan. Dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan juga dengan undang-undang, surat bukti dan saksi, petunjuk, pengakuan dan keyakinan hakim itu sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, IKAHI, Jakarta, 2006.

<sup>32</sup> Tesselonica Novela Pangaila, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum, *Jurnal Hukum*, Vol 6, No. 3, (2013), Hlm. 9.

<sup>33</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, Hlm. 11

### 3. Teori, Cita Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung 3 (tiga) nilai dasar, yakni sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, suatu keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Kemanfaatan hukum (*zwech matigheid*) asas ini memberikan kebahagiaan untuk masyarakat.

Menurut Kelsen sebagaimana dikutip dalam buku Peter Mahmud, hukum merupakan sistem norma. Norma adalah perkataan yang menekankan pada aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan yang wajib dilakukan. Dari 3 (tiga) identitas hukum di atas bertujuan untuk tidak mengakibatkan munculnya penafsiran yang salah mengenai hukum itu sendiri karena hukum merupakan pedoman hidup manusia dalam bertindak dan berperilaku yang berisikan tentang larangan, anjuran, serta sanksi-sanksi yang dibuat.<sup>35</sup>

Nilai dasar pertama kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dalam buku Asikin Zainal, kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum dapat menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang mampu menjamin adanya kepastian bahwa hukum dapat berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>. Diakses pada 14 Juli 2022. Pukul 16.24

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158.

<sup>36</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Kepastian hukum merupakan suatu pernyataan yang dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas artinya disini tidak menimbulkan suatu keraguan dan logis artinya menjadi suatu sistem norma dengan norma lain agar tidak menimbulkan benturan dengan peraturan lain.<sup>37</sup>

Kemudian nilai dasar kedua adalah keadilan hukum. Keadilan hukum menurut Aristoteles sebagaimana dikutip di buku Abdul Gafur yakni memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya (*fiat Justitia breat mundus*). Aristoteles membagi dua bentuk keadilan antara lain: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distributifnya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif adalah keadilan yang memberikan jaminan, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada dasarnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan mengganti kerugian atas miliknya yang hilang. Secara garis besar arti dari keadilan distribusi adalah keadilan yang berdasarkan oleh besarnya jasa yang diberikan.

---

<sup>37</sup> <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada 14 Juli 2022 Pukul 20.21

Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.<sup>38</sup>

Nilai dasar terakhir adalah kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>39</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan tahap puncak dari proses persidangan suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna untuk terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya serta mempersiapkan langkah selanjutnya dalam arti menerima putusan tersebut. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang memiliki fungsi dan peran untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Pemeriksaan suatu perkara di pengadilan diakhiri dengan suatu putusan yang akan menentukan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>40</sup>

Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak

---

<sup>38</sup> Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006. Hlm. 17.

<sup>39</sup> <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/> Diakses pada 14 Juli 2022 Pukul 21.30

<sup>40</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 115

manapun. Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Secara substansi putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat yakni;

1. Putusan pemidanaan (*veroordeling*), apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dari itu terdakwa dijatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) dalam hal ini, jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 194



Putusan hakim berdasarkan dengan surat terdakwa dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang peradilan. Maka dari itu, dalam merumuskan keputusannya hakim mengadakan musyawarah untuk melakukan pemeriksaan dengan hakim majelis. Tujuan dari musyawarah tersebut untuk mencapai tujuan dan diputuskan dengan alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>42</sup>

### C. Kajian Umum Tindak Pidana Kelalaian

#### 1. Tindak Pidana dan Unsur Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yang mempunyai arti yakni *strafbaar feit*. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah dari tindak pidana disebut dengan delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan istilah *strafbaar feit* yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* merupakan tindakan yang menurut rumusan undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut Muljatno, menganggap sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup>

Simons sebagaimana dikutip dalam buku Wirjono Prodjodikoro menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

---

<sup>42</sup> Marwan Mas, Penggugatan Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Yudisial*, Vol,5, No. 3, 2013, Hlm. 7.

<sup>43</sup> Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, Hlm. 54.

Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sebagaimana dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau di muka umum. Sedangkan unsur subjektif yaitu: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sebagaimana halnya pengertian tindak pidana selalu berkaitan dengan dipidanya pembuat banyak diikuti oleh para ahli hukum pidana yang menganut teori monistis, dalam hal tindak pidana yang demikian subjek dari tindak pidana hanya ditekankan pada manusia sebagai subjek hukum.<sup>44</sup>

## 2. Kesalahan

Suatu kesalahan dianggap ada, jika adanya kesengajaan atau kelalaian yang telah dilakukan yang mengakibatkan timbulnya suatu keadaan atau peristiwa yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur apakah pelaku tindak pidana tersebut mampu bertanggung jawab, yakni apabila tindakannya memuat 4 unsur meliputi;

1. Melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hlm. 39

<sup>45</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. Hlm. 77

Suatu kesalahan selalu ditujukan kepada perbuatan yang tidak patut, yakni melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan.

### 3. Kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*)

Suatu tindak pidana kebanyakan mempunyai unsur kesengajaan lebih banyak terjadi di banding dengan unsur *culpa*. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu kesengajaan harus mengenai unsur tindak pidana yakni;

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>46</sup>

Istilah tentang *culpa* ini disebut *schuld* yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya dalam arti sempit adalah sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak dikehendaki atau kurangnya berhati-hati sehingga akibat yang terjadi tidak disengaja terjadi. Dalam Undang-Undang arti kelalaian atau kealpaan tidak ditemukan tetapi ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat yakni berikut ciri dari *culpa*;

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan, seharusnya dia menggunakan ingatannya dengan sebaik mungkin, tetapi ia melakukan suatu perbuatan dengan kurang berhati-hati dan kewaspadaan yang diperlukan.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 78

- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi mampu untuk mencegahnya.<sup>47</sup>

Suatu kealpaan mengandung makna kesalahan dalam arti luas yang berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan. Dasar Hukum Pidana terbagi menjadi dua jenis yakni;

- a. Kealpaan yang disadari (*Bewuste Culpa*)

Dalam kealpaan ini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi pelaku berharap bahwa akibat buruk tidak akan terjadi.

- b. Kealpaan yang tidak disadari (*Onbewuste Culpa*)

Dalam kealpaan ini pelaku tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Padahal pelaku seharusnya memperhitungkan akan akibat yang akan ditimbulkan.<sup>48</sup>

Kasus kelalaian sering sekali terjadi di masyarakat kebanyakan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi korban luka bahkan dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas diatur didalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan,Jalan. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dalam

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sitr Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 342.

<sup>48</sup> Mashrus Ali, *Daasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 178.

berkendara dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Contoh kasus kelalaian berkemudi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: Pada penelitian ini terdapat suatu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN TJK berikut sebuah kronologi kelalaian berkendara mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berawal ketika terdakwa yang bernama Dani Afriana Bin Darmono pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIB mengemudikan mobil Truck Hino Dutro berwarna hijau bernomor polisi BE 9138 NB dari arah Golf menuju ke arah Permata Biru hendak ke daerah Bank BRI yang berada di daerah Wayhalim. Namun saat berkendara terdakwa berinisiatif meluruskan kaki anaknya sedang tertidur disamping kiri terdakwa karena posisi kakinya menekuk di dekat perseneling gigi mobil yang dikendarai terdakwa. Pandangan terdakwa beralih menuju ke arah bawah kaki anak terdakwa sehingga konsentrasi terdakwa tidak tertuju ke arah depan jalan, namun belum sempat terdakwa meluruskan tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa tersebut mengarah ke sebuah warung tenda minuman dingin es boba yang berada di pinggir jalan. Kelalaian terdakwa pun mengakibatkan menabrak penjual es yang bernama Nurlin Delingga Sirza dan pembeli es bernama Vika Juniarti yang membuat kedua korban tersebut meninggal dunia.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis Hakim

menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu pidana penjara 5 (lima) bulan. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana jauh dari ketentuan Undang-Undang Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dikarenakan kasus tindak pidana kelalaian ini mengakibatkan 2 (dua orang) meninggal dunia.

#### **D. Kajian Umum Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian lalu lintas**

Lalu lintas merupakan sebuah rambu-rambu yang sangat penting untuk petunjuk bagi pengguna kendaraan di jalan raya. Dikeluarkannya UU LLAJ yang tertera di dalam konsiderans UU LLAJ, terutama huruf b, yang menyatakan: “Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah”.

Lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya terdiri dari empat unsur yang saling berkaitan yaitu pengemudi, kendaraan, jalan, dan perjalanan kaki.

Ketentuan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Tujuan lalu lintas di setiap jalan ini mampu menciptakan keamanan saat berkemudi, cepat, lancar, tertib, teratur, dan efisien dalam manajemen lalu lintas dalam berkendara.

## 2. Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam Pasal 229 UU LLAJ membedakan jenis kecelakaan sebagai berikut;

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas; (a). Kecelakaan lalu lintas ringan; (b). Kecelakaan lalu lintas sedang; atau (c).Kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan,serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

### 3. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertimbangan diundangkannya undang-undang ini antara lain bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana



dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

/

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh sebuah data yang diolah dan kemudian dilakukan suatu analisis agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan masalah yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan pidana perkara kecelakaan lalu lintas.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang diperoleh dari penulisan proposal skripsi ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yakni terdiri antara lain;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat berkaitan dengan bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Bahan hukum sekunder ini juga berkaitan dengan Studi Kasus Putusan No. 1525/Pid.Sus/2019/PN TJK.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan bahan Analisa terhadap penerapan hukum di lapangan seperti majalah, artikel, kamus Besar Bahasa

Indonesia, artikel-artikel yang bersumber dari internet dan bahan lainnya yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini diperlukan narasumber untuk memberikan informasinya sebagai kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Berikut narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	= 1 Orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA	= 1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum UNILA	= 2 Orang +
Total	= 4 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Studi pustaka (*library research*) merupakan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari bahan kepustakaan yang memiliki hubungannya dengan penelitian, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen lainnya.

#### 2. Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka lalu diolah dengan cara berikut:

- a. Seleksi data yaitu memeriksa dan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Penyusunan data yaitu menyusun data yang berhubungan satu kesatuan dan terpadu pada sub pokok sesuai dengan sistematika yang ditetapkan.

### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat sehingga karakteristik data tersebut dengan mudah dipahami dan memiliki manfaat sebagai solusi dalam permasalahan, terutama masalah yang ada di dalam pembahasan penelitian ini. Teknik analisis pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian wawancara, kemudian menemukan apa yang penting, kemudian ditarik kesimpulan yang didasarkan pada fakta untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2021 PNTJK terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana kelalaian berkemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dani Afriana Bin Darmono selama 5 (lima) bulan penjara. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas menggunakan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban. Selain itu terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi. Hakim juga dalam memberikan putusan harus menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis yang berdasarkan dari surat dakwaan jaksa penuntut

umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, arang bukti, dan alat bukti surat. Aspek non-yuridis terdiri dari aspek filosofis yang berdasarkan dari suatu kebenaran yang terjadi dan aspek sosiologi yang berdasarkan dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

2. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk telah memenuhi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, hakim telah memberikan hukuman seadil-adilnya terhadap terdakwa sesuai dengan pertimbangan hakim dalam persidangan, ketika kepastian dan keadilan telah tercapai maka tercapailah kemanfaatan hukum untuk menciptakan suatu kebahagiaan.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan putusan secara teliti dan bijak agar hukuman yang diberikan untuk terdakwa sebanding dengan perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran kepada orang lain agar lebih berhati-hati dalam berkendara.
2. Diharapkan hakim dalam memberikan putusan harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri. 2005. *Hukum Pidana Asas-Asas Dasar Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori, Gafur Abdul. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Aprilianda, Nurini, Lucky. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, Malang: UB Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Serang: Universitas Diponegoro
- Aristoteles. 2012. *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta,
- , 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- , 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.



- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Band Sitra Aditya Bakti.
- Makarao, Moh. Taufik. 2003, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Manan, Bagir. 2006. *Hakim dan Pemidanaan*, Jakarta: IKAHI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2012. *Teori Hukum*, Jakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Moeljanto. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- , 2017. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Shafira Maya dan Deni Achmad. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Sasangka, Hari dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Mandar Maju.
- Soedjono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Wingjodipuro, Surojo. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Jurnal**

Darmadi, Yudiantari. 2018. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Besar*, Jurnal Advokasi, Vol. 8, No.2.

Harjo, Fendy. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Mengakibatkan Luka Berat Terhadap Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Dimensi, Vol 5, No. 2.

Maramba, Rambu Susanti Malia. 2019. *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan*, Jurnal Akrab Juara, Vol 4, No.2.

Mas, Marwan. 2013. *Penggugatan Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial, Vol,5, No. 3.

Pangaila, Tesselonica Novela. 2013. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*, Jurnal Hukum, Vol 6, No. 3.

## **D. Sumber Lain**

Arizona, Yance. "Apa itu Kepastian Hukum?".  
<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

Fajrul, Anang. "Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch".  
<https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>

Gilang. "Menelaah Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum".  
<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>

Rahayu, Tya Rani. “Jumlah Laka Lantas di Lampung Sepanjang 2021 Menurun”. <https://www.saibumi.com/artikel-115503-jumlah-laka-lantas-di-lampung-sepanjang-2021-menurun.html>.

“Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana”  
<https://pengacarajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>.